



**RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmatNya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan.

Renja Badan Keuangan ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni "Terwujudnya Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel". Dengan demikian, dokumen Renja Badan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja Badan Keuangan Tahun 2022 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Sarilamak, 21 September 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan	31
2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD.....	34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB V : PENUTUP	67

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian RENJA

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Menurut Pemendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Keuangan juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja-BK). Renja Badan Keuangan Tahun 2022 mengacu kepada visi misi Bupati terpilih.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Sustansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - ✓ Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - ✓ Orientasi mengenai Renja
 - ✓ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - ✓ Pengumpulan Data dan Informasi

- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.


- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - ✓ Pengolahan data dan informasi
 - ✓ Analisis gambaran pelayanan OPD

- ✓ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
 - ✓ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
 - ✓ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - ✓ Perumusan tujuan dan sasaran
 - ✓ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - ✓ Perumusan kegiatan prioritas
 - ✓ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
 - ✓ Penyempurnaan rancangan kerja OPD
 - ✓ Pembahasan forum OPD; dan
 - ✓ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
 - e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
 - f. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD , penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke keempat dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra adalah visi dan misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan. Program dan Kegiatan OPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2022-2026.

Terkait dengan Renstra OPD tersebut, maka Badan Keuangan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra Badan Keuangan) Tahun 2022-2026.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Keuangan juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja Badan Keuangan). Renja Badan Keuangan ini merupakan penjabaran dari Renstra Badan Keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKP Daerah ditetapkan , Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, Maka Badan Keuangan harus segera menyusun dan menetapkan Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2021-2025 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2022-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor .. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2026 yang menjadi tanggung jawab Badan Keuangan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Keuangan.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan untuk Tahun 2022.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Badan Keuangan ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Keuangan..
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan pada Tahun 2022.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2022 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Keuangan, landasan hukum, serta sistematika penulisan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022

Memberikan Gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020-2021 dan capaian terhadap target Renstra Badan Keuangan hingga tahun 2021. analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

Bab III : Tujuan dan Sasaran OPD

Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Keuangan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan

Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : Penutup

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2021 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun 2021 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun 2020, dan realisasi Renstra Badan Keuangan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan badan Keuangan dan/atau realisasi APBD untuk Badan Keuangan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Keuangan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2020, program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan yaitu pada program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.510.000,- realisasi keuangan Rp. 260.608.708,- (75,65%) atau realisasi fisik kegiatan 75 %. Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Penyediaan dan Peningkatan SDM. Kegiatan ini tidak mencapai target karena Anggaran yang semula direncanakan untuk pelaksanaan Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban tetapi karena aplikasi untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban pada akhir tahun belum selesai maka kegiatan ini diluncurkan pada tahun 2021.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.814.000,- (98,14%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat berupa materai perangko biasa, perangko kilat, materai, materai, cek bank nagari dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, dan Listrik yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

139.808.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.218.656,- (92,43%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon 12 bulan dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249.647.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 244.030.000,- (97,75%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan, pelayanan belanja hibah bansos, transfer nigari dan bantuan keuangan kepada pihak lain, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
4. Kegiatan Penyediaan ALat Tulis Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.909.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.901.000,- (99,99%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan alat tulis kantor dan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.258.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.000.100,- (99,60%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.204.2825,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.013.000,- (99,86%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk Bangunan

Kantor 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.

7. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.307.125,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.055.000,- (97,55%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
8. Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.313.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.276.500,- (99,89%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
9. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.683.043,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.155.000,- (67,37%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
10. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.025.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 110.899.000,- (99,89%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya makan dan minum untuk rapat, tamu dan pegawai untuk 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.
11. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.935.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 190.378.541,- (97,66%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk 12 bulan, dengan capaian kinerja berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.840.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.488.000,- (99,07%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.835.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 339.510.450,- (99,90%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.170.919,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 203.210.113,- (96,69%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.060.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.300.950,- (98,98%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.160.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.055.000,- (95,12%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.130.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.776.000,- (95,91%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pronosis dan Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.527.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.016.000,- (98,43%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Pelaporan Pronosis dan Realisasi Anggaran, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.381.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.366.000,- (99,71%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Pelaporan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

D. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.571.000,- realisasi keuangan Rp. 20.571.000,- (100%) realisasi fisik kegiatan 100 %.

Keluaran dari Kegiatan ini yaitu Tersusunnya Buku Satuan Anggaran Belanja dan Tersusunnya Analisis Standar Belanja untuk Tahun 2020. Kegiatan ini tidak mencapai target karena ASB kegiatan yang telah di ASB-kan tahun sebelumnya masih bisa dipakai untuk tahun 2020.

2. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.249.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.156.500,- (74,89%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.047.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.204.060,- (93,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.712.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.470.000,- (59,43%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.775.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.765.000,- (99,98%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (150 Buku), Rancangan Perda APBD 2020 (150 Buku) serta Nota keuangan APBD 2020 (70 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 132.642.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 123.232.033,- (92,91%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (400 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.915.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.700.468,- (99,73%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (300 Buku) serta Nota Keuangan APBD 2019 (70 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.035.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.375.382,- (98,54%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD (600 Buku), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.964.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.624.281,- (85,24%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 perda), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 65.396.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.881.000,- (96,15%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1 Perbup), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.631.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.361.600,- (98,91%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 344.510.008,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 256.510.734,- (74,46 %) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 268.455.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 170.743.500,- (63,60%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 80%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya sertifikat tanah 15 persil, pancang tanah 34 buah, penghapusan 30, balik nama 300 sertifikat, dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan ini tidak mencapai target karena kelengkapan data yang tidak dapat dipenuhi oleh OPD dan sekolah-sekolah sehingga pihak BPN menolak berkas yang diusulkan.
14. Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.042.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.082.000,- (91,11%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya konsultasi tentang investasi daerah 2 orang dan tersusunnya dokumen tentang Investasi Daerah 1 Dokumen (40 rangkap), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Kegiatan Penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.523.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.503.000,- (99,96%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) TA 2020 (506 Buku) dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Kegiatan Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.110.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.110.750,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2020 dan DPA Revisi Tahun 2020 (506 buku DPA dan 330 buku DPA revisi) dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Kegiatan Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.715.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.379.000,- (73,20%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya - Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan OPD (6 kali), Data Keuangan Yang Akuntabel (30 dokumen), Rekonsiliasi Data Akuntansi Dana Transfer dengan Pusat (2 kali), Rekonsiliasi Data Akuntansi dengan Provinsi (8 kali) dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.
18. Kegiatan Pemuktahiran data aset daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.190.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.238.500,- (99,20%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Lampiran Aset (20 buah), Laporan Sesteran Aset (10 buku), Laporan Tahunan (10 buku)

dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.

19. Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.943.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.687.000,- (86,15%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Inventaris (15 buku), dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.
20. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.219.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.850.000,- (98,34%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku RKBMD, RKPMD dan status penetapan BMD (25 buku), dengan capaian kinerja berupa tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah.
21. Kegiatan Penetapan Pajak dan Retribusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.921.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.838.000,- (99,88%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penelitian terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (2000 SKP), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
22. Kegiatan Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.685.298,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.600.000,- (99,89%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
23. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 170.676.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.966.000,- (94,90%) serta realisasi fisik kegiatan

mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pendataan/Pemutakhiran data PBB di IKK (16000 Data), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

24. Kegiatan Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.483.702,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.163.000,- (98,83%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rekonsiliasi dengan instansi sektoral dan pemprof (6 kali), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
25. Kegiatan Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 303.452.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 286.162.000,- (94,30%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan wajib pajak (45 OP Baru, 20 pemutakhiran), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
26. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah (Penagihan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.386.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.326.300,- (99,81%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Ranperbup (3 Ranperbup), Surat Keputusan (6 SK), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
27. Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.212.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.206.000,- (87,23%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

28. Kegiatan Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.755.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.109.200,- (95,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
29. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 124.951.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.777.288,- (95,86%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.
30. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.940.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.777.500,- (99,63%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Daerah (2 dokumen), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.588.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.572.300,- (99,97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya KUA dan PPAS (4 dokumen), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- E. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.383.616.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.344.772.500,- (97,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi TNT (2 Kali)- Asistensi Singaji (12 Bulan)- Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Daerah (1 Kali),

MOU lembaga Perbankan serta lembaga keuangan lainnya, Workshop pengelolaan Keuangan daerah (1 Kali), dengan capaian kinerja berupa **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**

2. Kegiatan Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.467.060.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.464.850.000,- (99,85%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (12 Bulan), dengan capaian kinerja berupa **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
3. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.089.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.995.000,- (99,76%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah (10 kali), dengan capaian kinerja berupa **meningkatnya Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.**
4. Kegiatan Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.080.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.675.100,- (96,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH, dengan capaian kinerja berupa **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.**
5. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.575.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.367.200,- (97,61%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya - Data realisasi tunjangan profesi guru (4 triwulan), Data realisasi tambahan penghasilan guru (4 triwulan), Data realisasi tunjangan khusus guru (4 triwulan), Data realisasi DAU

(2 Semester), Data realisasi DAK (2 Semester), Data realisasi DBH (2 Semester), dengan capaian kinerja berupa Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2020 program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada, umumnya semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana walaupun dalam kondisi pandemic COVID 19.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan Keuangan terlaksana dengan baik, Alokasi anggaran dan realiasi fisik kegiatan dapat tercapai 100%.

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu terhadap renstra Badan Keuangan sampai dengan Semester II Tahun 2020. Anggaran Badan Keuangan yang semula sebesar Rp. 10.653.688.148,- karena pengaruh COVID-19 terjadi refocusing anggaran sehingga menjadi Rp. 6.360.854.620,-. Sehingga Program/Kegiatan Badan Keuangan yang semula sebanyak 5 program 64 kegiatan setelah dilakukan refocusing anggaran menjadi 5 program 57 kegiatan. Berikut dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut

- A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,50%, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 20 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 100 %
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,73%, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 20 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 80 %

- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 0 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 0 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 40 %
- D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 89,23%, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 20% sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 100%
- E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 89,23 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 20 % sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 100 %
- F. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,39 %, Tingkat pencapaian sesuai dengan target Renstra hingga tahun 2020 adalah sebesar 20% sehingga tingkat pencapaiannya telah mencapai 85 %.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun 2019-2020 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Keuangan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan sampai dengan Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan s/d Tahun 2020
Kabupaten Lima Puluh Kota

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran s/d Tahun 2019	Target Kinerja Renja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2020		Capaian Target Renja s/d Triwulan IV Tahun 2020	KET
					Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = 10=(9/4)	17
Wajib								
Dirombak daerah, Pem Umum, Adm Kesu, Perangkat daerah dan Persandian								
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran							
Penyediaan jasa surat menyurat	Lengkapinya surat dan dokumen administrasi perkantoran	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlayannya rekening telepon, listrik, air dan internet	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terseleenggaranya administrasi keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan ATK	Terperuhnya ATK	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan barang cetak pengabdian	Terperuhnya barang cetak dan penggantian keperluan kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan dll	Terseleenggaranya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terseleenggaranya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%
Penyediaan peralatan rumah tangga	Terseleenggaranya peralatan rumah tangga	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundangan	100%	50%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu, rapat dan pegawai	100%	90%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Tertersutunya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	90%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran								
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100%	90%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya laptop, printer, jefocus dan peralatan kantor lainnya	100%	90%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pengadaan meubeleur	Tersedianya Bangkai-bangkai meubeleur kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terselenggaranya gedung kantor DPPKAD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Terselenggaranya secara berkala kendaraan dinas/operasional	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya secara berkala peralatan gedung kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pembunian Taman di Halaman Gedung	Terselenggaranya Pembunian Tanaman Perkar, Tanaman/Muping Blok dan Dam Bagian Belakang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur								
Pengadaan pakaian dinas	Terpenuhnya pakaian dinas pegawai DPPKAD	100%	90%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur								
Humtek implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksunanya humtek ttg pengelolaan keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikut Serta (LKS) Kinerja SKPD	Terselenggaranya Laporan capaian jkt dan keuangan, Loka Penetapan Kinerja	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran Pemda, Laporan bulanan penerimaan, Laporan bulanan pengeluaran	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Pelaksanaan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Ransra, Renja, RKA, DPA, DPPA, DPPKAD, RKA, DPA, DPPA, PRPD, Prognosis Keuangan	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Pelaporan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah							
Penyusunan Analisa standar Biaya	Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Biaya	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Buku pedoman offer harga satuan barang dan standar biaya	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kab Tentang APH	Tersusunnya Peraturan kab tentang penyusunan APBD	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda Tentang Perubahan APBD	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kab Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan kab tentang penyusunan Perubahan APBD	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Peraturan Kab tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan peraturan kab tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya sistem informasi keuangan daerah	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	100%	80%	20%	100%	20%	100%	20%

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	terlaksananya penghapusan barang daerah, tersusunnya buku daftar kebutuhan barang, terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah, terlaksananya pemutakhiran data dan labeling barang daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Tersusunnya Pedoman dan Kebijakan Investasi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	100%	90%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Intensifikasi dan ekstensifikasi PDB dan Pendapatan Lain-lain	Tercapainya realisasi PDB dan pendapatan lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana	Tersusunnya Perburu tentang Pedoman dan Tata Cara penakliran sarana dan prasarana barang daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perencanaan APBD	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan perubahan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Rekonsiliasi Data Akuntansi	Tersedianya Data keuangan yang akurat	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pemutakhiran data aset daerah	Terlaksananya luputan keuangan daerah dan inventarisasi data serta sosialisasi pengelolaan BMD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	Terlaksananya sistem informasi manajemen aset daerah yang akurat	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan perencanaan barang milik daerah	elaksananya buku RKBMD, RPKMD, RSKMD dan DPKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 Tg. Penetapan Status Pengguna RIMM	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penetapan pajak dan retribusi	erlaksananya pemungutan pajak dan retribusi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Koordinasi dan optimalisasi pengolahan pajak daerah dan retribusi daerah	terciptanya jenis penerimaan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop	erlaksananya program dan pengembangan aplikasi	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Munisi ring dan rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Terlaksananya data potensi bagi hasil pajak dan bukan pajak	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pendataan, Pe muktahiran dan pengembangan data potensi pajak dan retribusi	Tercapainya data2 gk dan retr daerah scr akurat & lengkap shg memudahkan utk pemungutan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pencapaian daerah (pengalihan)	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pencapaian daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%

Penyusunan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya penyusunan raperda/ raperbup pajak dan retribusi	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah 2016, terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah, terlaksananya konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyusunan KUA dan PPAS	tersusunnya KUA dan PPAS tahun anggaran 2019 dan KUA -P dan PPAS-P Tahun Anggaran 2018	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah	tersusunnya SE pedoman penyusunan RKA, Perbup dan SK	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	penjanaan dinas, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota								
Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertausahaan keuangan pemerintah kabupaten lima puluh kota	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Penyuluhan Pajak Daerah	: Aparatur pemerintahan nagari dan warga pajak paham tentang pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapat Daerah	Terfasilitasinya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan pendapatan lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru	Terpenuhinya permintaan data tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, DAK dan DBH	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Akreditasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH	Tersedianya laporan realisasi pemerintahan dan pengeluaaran untuk Pemda dan Pemerintah Pusat	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya data gaji PNSD pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota, tersedianya data potongan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Pembinaan dan pendataan pajak daerah	terseleksiannya pembinaan dan pendataan pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PPA Nagari dan Jorong	Kolektor PBB di Nagari dan Jorong paham dan mengerti tentang PPD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta ditentukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Badan Keuangan sudah menyusun dan mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan.

Dasar hukum pembentukan Badan Keuangan adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Keuangan diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dengan Fungsi Antara lain :

- a. Perumusan teknis dibidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Perumusan teknis dibidang Penagihan, Pembinaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
- c. Perumusan teknis dibidang Aset Daerah;
- d. Perumusan teknis dibidang Anggaran;
- e. Perumusan teknis dibidang Perbendaharaan;
- f. Perumusan teknis dibidang Akuntansi
- g. Pelaksana Administrasi badan; dan
- h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas

Pencapaian kinerja Badan Keuangan pada tahun 2020 disajikan dalam tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan Keuangan terdiri atas dua (2) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mempunyai 2 indikator :
 - a. Opini BPK terhadap LKPD
 - b. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip, yang mempunyai 2 indikator yaitu :
 - a. Skor IKM Badan Keuangan
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan

Pada Tahun 2020, Kepala Badan Keuangan telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2016-2021. Sebanyak 80%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan

Dengan penyelenggaraan program/kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terciptanya pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam wujud laporan keuangan daerah

Tujuan dimaksud dikatakan tercapai apabila Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa "Wajar Tanpa Pengecualian"
2. Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Terbitnya administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan, masih ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.

3. Masih kurangnya aparatur untuk pendataan dan pemutakhiran pajak dan retribusi daerah sehingga belum akuratnya data menyebabkan tidak tergalinya potensi pajak dan retribusi daerah.
4. Besarnya rentang kendali pada Dinas Pendidikan menyebabkan proses verifikasi belum maksimal karena terbatasnya personil pengelola aset.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada Badan Keuangan hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan Badan Keuangan, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul memerlukan koordinasi.
2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Motor penggerak program/kegiatan Badan Keuangan dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
4. Dana yang tersedia.

5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dirumuskan sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan berkelanjutan oleh masing-masing unit kerja
2. Menambah Pegawai yang mengerti dengan jaringan
3. Melakukan Rekon Laporan Keuangan Tepat Waktu
4. Penambahan sarana/ peralatan pendukung
5. Pelatihan bagi pengguna SIPD
6. Melakukan Rekon Aset Tepat Waktu
7. Menambah sarana/ peralatan pendukung
8. Upgrade frekwensi
9. Membentuk Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan (Perda)
10. Selalu Melakukan Kajian dan Telaahan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan
11. Melakukan Monitoring dan Identifikasi terhadap objek Pajak dan Retribusi Yang Baru
12. Melakukan Evaluasi, pendataan barang secara berkala
13. Pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi Bagi Pengurus Barang
14. Pelaksanaan rekon antara Bidang aset dan para pengurus barang
15. Pemantauan atas pencatatan aset

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal serta menjadi pedoman dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah sewajarnya apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara kebutuhan dan keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, perlu dilakukan seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan kegiatan Badan Keuangan tidak mengalami perubahan atau sama dengan Rancangan Awal Renja Badan Keuangan Pelaksanaan kegiatan tersebut didasari oleh :

1. Amanat Permendagri 86 Tahun 2017 terkait waktu dan mekanisme perubahan RPJP dan RPJMD;
2. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021;

3. Penyesuaian Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, Salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena hakekatnya masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Untuk Tahun 2021 Badan Keuangan tidak dapat memasukkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat kedalam renja Badan Keuangan karena usulan yang dimasukkan bukan merupakan kewenangan Badan Keuangan, program kegiatan yang diusulkan tersebut yaitu :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN/ USULAN	VOLUME	LOKASI
1	Bantuan Keuangan Khusus Untuk Nagari	-	1 Paket	79 Nagari

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan RKP tahun 2022 memuat tentang tema RKP tahun 2022 adalah :

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Adapun RKP Tahun 2023 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, yakni :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,**
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,**
5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
6. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**
7. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2022 ini antara lain :

1. **Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim**
2. **Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan**
3. **Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job**
4. **Mendorong pemulihan dunia usaha**
5. **Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan**

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Holistik, Tematik, Terintegritas, dan Spasial.

- **Holistik- Tematik.** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, Kemen Perdagangan serta Pemerintah Daerah.
- **Integratif.** Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara integrasi melalui peningkatan produktivitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan inport pangan dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- **Spasial.** Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasidengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan lain adalah :

1. Meningkatkan sarana teknologi Informasi yang tepat untuk membantu proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan keuangan daerah.

3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, pengelolaan asset dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah
5. Meningkatkan kepatuhan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah
6. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi

Selanjutnya Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan Badan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi untuk percepatan proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
2. Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan keuangan daerah yang memadai.
3. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
4. Terwujudnya pengelolaan asset daerah secara profesional
5. Terwujudnya penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akurat
6. Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui arah kebijakan umum berikut :

1. Peningkatan dan optimalisasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah.
2. Pemantapan alokasi dan distribusi anggaran pemerintah daerah dan nagari dengan prioritas dan sesuai kemampuan daerah.
3. Pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah.

4. Peningkatan penerapan musrenbang sebagai landasan utama perencanaan pembangunan daerah.
5. Peningkatan administrasi dan pengendalian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
6. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, maka diperlukan strategi sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang sudah ada.
2. Meningkatkan SDM pengelola keuangan pada SKPD, melalui diklat, bimbingan teknis, workshop maupun training-training khusus lainnya.
3. Menyiapkan database pendapatan daerah, database asset daerah dan petunjuk teknis pelaksanaan APBD
4. Memberikan reward and punishment.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten lima Puluh Kota. Untuk itu Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan Renja ini Badan Keuangan perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Disamping mengacu dan mempedomani proyeksi indikator kinerja makro daerah Sumatera Barat tersebut, dalam penyusunan Renja Badan Keuangan juga memperhatikan isu-isu strategis yang dimuat dalam Background Study RPJMD tersebut. Adapun isu-isu strategis adalah :

1. Ekonomi :

Ketimpangan pendapatan tinggi, pendapatan perkapita rendah, pengangguran tinggi, inflasi tinggi, kemiskinan tinggi

2. Keuangan Daerah :

Kinerja pemerintah dalam capaian PAD masih rendah, sinkronisasi antara belanja dan perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan riil daerah

3. Pertanian :

Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan

4. Iklim Investasi Kondusif

Rendahnya kapasitas listrik, masalah pembebasan lahan, regulasi pendukung belum optimal, aksesibilitas transportasi rendah, resiko bencana relatif tinggi

5. Pendidikan :

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

6. Kesehatan :

Angka kematian Ibu dan Bayi masih tinggi

7. Pemberdayaan Perempuan :

Keadilan dan kesetaraan Gender serta perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia.

8. Permasalahan Sosial :

Kepemilikan lahan, keamanan, peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara, Pembangunan berbasis nagari dan kebencanaan

9. Agama :

Belum adanya Perda yang mendukung kualitas hidup beragama

10. Transportasi :

Peningkatan Aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi, pelayanan

transportasi publik belum optimal, tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi.

Oleh karena itu rencana kerja disusun oleh Badan Keuangan mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

3.3. Program dan Kegiatan (di tahun 2022 dalam Renstra)

Dengan dilantikannya Bupati terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja badan Keuangan mengacu kepada Visi Misi Bupati Terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota walaupun. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah "**Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**".

Madani : adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam pengusaha ilmu pengetahuan dan teknologi.

Beradat dan Berbudaya : adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dan berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan udaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.

Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah : adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Adapun misi sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.
3. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan public melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan Visi dan Misi pertama dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan program prioritas Badan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.1.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.1.3.			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.1.4.			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.1.5.			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.1.6.			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.7.			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.3			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.2.4			Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Semesteran
1.2.5			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1.3.1.			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.4.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.4.1.			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1.4.2.			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1.4.3.			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.5.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.5.1.			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.5.2.			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.5.3.			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.5.4.			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5.5.			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.5.6.			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.5.7.			Fasilitas Kunjungan Tamu
1.5.8.			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.6.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.6.1.			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2.			Pengadaan Mebel
1.6.3.			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.6.4.			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.6.1.			Penyediaan jasa surat menyurat
1.6.2.			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.6.3.			Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.6.4.			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.7.1.			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.2.			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.7.3.			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jml	1 Program	7 Kegiatan	35 Sub Kegiatan

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 Program yang harus ada di Setiap OPD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 1 Program dengan 7 Kegiatan serta 35 Sub Kegiatan.

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan
Urusan Pemerintahan Keuangan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
1.1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
1.1.1.			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
1.1.2.			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1.1.3.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
1.1.4.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
1.1.5.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
1.1.6.			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

1.1.7.			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1.1.8.			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1.1.9.			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
1.1.10.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
1.1.11.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
1.1.12.			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
1.2.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
1.2.1			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
1.2.2			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1.2.3			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
1.2.4			Penatausahaan Pembiayaan Daerah
1.2.5			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
1.2.6			Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
1.2.7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

			Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
1.2.8			Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
1.2.9			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
1.2.10			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
1.2.11			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1.3.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
1.3.1.			Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
1.3.2.			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
1.3.3.			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
1.3.4.			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3.5.			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

			Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
1.3.6.			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.3.7.			Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan
1.3.8.			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.3.9.			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
1.3.10.			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.3.11.			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
1.3.12.			Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
1.4.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1.4.1.			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1.4.2.			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
1.4.3.			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
1.5.		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	

1.5.1.			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
1.5.2.			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
2.1.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2.1.1.			Penyusunan Standar Harga
2.1.2.			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.1.3.			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2.1.4.			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.1.5.			Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.1.6.			Inventarisasi Barang Milik Daerah
2.1.7.			Pengamanan Barang Milik Daerah
2.1.8.			Penilaian Barang Milik Daerah
2.1.9.			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.1.10.			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
2.1.11.			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2.1.12.			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

2.1.13.			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
3.1.		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
3.1.1.			Perencanaan pengelolaan pajak daerah
3.1.2.			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
3.1.3.			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3.1.4.			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3.1.5.			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
3.1.6.			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
3.1.7.			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3.1.8.			Penetapan Wajib Pajak Daerah
3.1.9.			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
3.1.10.			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
3.1.11.			Penagihan Pajak Daerah
3.1.12.			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
3.1.13.			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

3.1.14.			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Jml	3 Program	8 Kegiatan	66 Sub Kegiatan

Untuk Urusan Keuangan mengacu pada Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 Badan Keuangan pada tahun 2022 melaksanakan 3 Program 7 Kegiatan dan 67 Sub Kegiatan. Dan berdasarkan kedua pengelompokan tersebut Badan keuangan melaksanakan 4 Program, 14 Kegiatan dan 101 Sub Kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Keuangan ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022, sementara itu Renja 2022 yang disusun juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Tahun 2022 – 2026.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Keuangan Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut :

BAB V PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan di tingkat OPD, Badan Keuangan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Keuangan (Renstra Badan Keuangan) Tahun 2022-2026 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Badan Keuangan juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja Badan Keuangan) Tahun 2022. Renja Badan Keuangan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Keuangan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Keuangan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Keuangan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Keuangan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan

maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2022, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Sarilamak, 21 September 2021

